



**PERATURAN DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOWARNO,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pertanahan, maka perlu dilaksanakan pensertifikatan tanah yang ada di Desa Mojowarno melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - b. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan sertifikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka perlu biaya untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - c. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan sertifikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka perlu dibentuk suatu kepanitiaan untuk pelaksanaan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c , maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KBPN No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA);
17. Surat Keputusan Bersama; Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor

- 16/312/1/2017, Nomor 590-3107A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017, Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
18. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, Nomor 590/ 0002669, Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Prona Di Jawa Tengah;
19. Sesuai dengan muasyawah Desa Mojowarno

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO
dan
KEPALA DESA MOJOWARNO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mojowarno Kecamatan Kalioiri Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Desa Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Bupati Rembang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Rembang;
6. Kepala Desa Mojowarno yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah Pelaksanaan pensertifikatan tanah milik masyarakat yang dibiayai oleh Pemerintah;
9. Panitia Pelaksana adalah Panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sertifikat PTSL yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Mojowarno;
10. Biaya pelaksanaan PTSL adalah biaya - biaya yang tidak dibiayai oleh Pemerintah .
11. C Desa atau yang sering disebut sebagai letter C adalah Buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda, dan sekarang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun;
12. Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

BAB II
PANITIA PELAKSANA PTSL

Pasal 2

1. Dalam rangka pelaksanaan PTSL di Desa Mojowarno dibentuk Panitia Pelaksanan PTSL
2. Panitia Pelaksanan PTSL dibentuk dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa
3. Panitia Pelaksanan PTSL sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Sosialisasi PTSL kepada masyarakat;
 - b. Melakukan pendaftaran dan seleksi peserta PTSL;
 - c. Melakukan pengumpulan data dan kelengkapan administrasi PTSL;
 - d. Melakukan pendampingan pada saat pengukuran dan pemasangan patok di lapangan;
 - e. Melakukan pendampingan pada saat penyerahan sertifikat.

BAB III
JENIS DAN BESARAN BIAYA

Pasal 3

1. Jenis biaya yang dikeluarkan oleh pemohon terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
 - a. Biaya sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri
 - b. Biaya diluar ketentuan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri

Pasal 4

1. Besaran biaya sebagai mana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf (a), meliputi:

a. Pengadaan materai	1 buah x Rp. 6.000,-	= Rp. 6.000,-
b. Pengadaan patok batas	3 buah x Rp. 12.000,-	= Rp. 36.000,-
c. Distribusi patok batas		= Rp. 20.000,-
d. Pemasangan patok		= Rp. 15.000,-
e. Penyiapan Dokumen Awal		= Rp. 53.000,-
f. Penggandaan Dokumen		= Rp. 10.000,-
g. Biaya konsultasi dan akomodasi Rapat		= Rp. 10.000,-
	Jumlah	= Rp. 150.000,-
2. Besaran biaya sebagai mana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), meliputi:

a. Pengadaan tambahan materai	3 buah x 6.000,-	= Rp. 18.000,-
b. Pengadaan tambahan patok	1 buah x Rp. 12.000,-	= Rp. 12.000,-
c. Operasional Panitia PTSL		= Rp. 70.000,-
d. Insentif Panitia		= Rp. 50.000,-
	Jumlah	= Rp. 150.000,-
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH);
4. Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), adalah semua biaya yang timbul atas perolehan Hak atas Tanah (Waris, Hibah dan atau Jual Beli) dan kekurangan material sebagaimana pada ayat (1);
5. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tergantung dari kekurangan persyaratan masing-masing pemohon dan tidak dikelola panitia;
6. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama oleh calon peserta yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Mojowarno, Badan Permusyawaratan Desa Mojowarno dan Panitia Pelaksanan PTSL Desa dan.
7. Musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dibuktikan dengan Berita Acara hasil musyawarah bersama.

TATA CARA PENYETORAN BIAYA PTSL

Pasal 4

1. Penyetoran biaya dilakukan oleh peserta PTSL melalui panitia Pelaksanaan PTSL;
2. Setiap penyetoran biaya sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan kwitansi dari panitia pelaksana PTSL

BAB V PENGELOLAAN BIAYA PTSL

Pasal 5

1. Seluruh penerimaan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikelola untuk semua keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan PTSL.
2. Penjabaran mengenai semua keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikat PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Sebagai upaya pemberdayaan dan pengendalian pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir setelah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018 dinyatakan selesai.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojowarno.

Ditetapkan di : Mojowarno
Pada tanggal : 12 Maret 2019

KEPALA DESA MOJOWARNO



KUNDOLI

Diundangkan di : Mojowarno
Pada tanggal : 12 Maret 2019

**SEKRETARIS DESA
SUMADI**

LEMBARAN DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI TAHUN 2019 NOMOR 04